

ABSTRAK

Lelang adalah cara penjualan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yaitu *Vendu Reglement* Stb. 1908. Bahwa Penelitian yang dilakukan penulis berkaitan dengan kasus yang terjadi yaitu pembeli lelang telah melaksanakan eksekusi pengosongan mendapat gugatan perlawanan dari pihak yang merasa memiliki objek lelang tersebut secara sah yang kemudian terjadi perbenturan antar putusan Hakim yang satu dengan Putusan Hakim yang lain sehinggakemudian di tingkat kasasi Mahkamah Agung melakukan penemuan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal itu tertuang dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2005/PN Mdn dan Putusan No. 44/VI/1982/PN.Mdn. Bahwa ke Putusan Nomor 1068/K/PDT/2008 yang menjelaskan jika pembatalan suatu elang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan.

Bahwa pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan. Jika pembeli lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetapa dalah pembeli lelang yang beritikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi. Apabila dikemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mengikat, maka putusan itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang, yang dapat dilakukan adalah menuntut ganti rugi atas obyek sengketa dari Pemohon lelang.

Kata Kunci : Pembatalan Lelang, eksekusi, putusan berkekuatan hukum tetap

ABSTRACT

Auction is a method of sale that is regulated by specific laws and regulations, namely Vendu Reglement Stb. 1908. Whereas the research carried out by the author was related to the case that occurred, namely the auction buyer had carried out a vacant execution and was challenged by a party who felt that he owned the auction object legally which later clashed between one judge's decision and another so that it was later at the cassation level. The Supreme Court made a legal discovery to solve the problem. This is stated in Decision Number. 45/Pdt.G /2005/PN.Mdn and Decision Number. 44/VI/1982/PN.Mdn. Whereas to Decision Number 1068/K/ PDT/2008 which explains that the cancellation of an auction which has been carried out based on a decision which has legal force cannot be canceled.

That the cancellation of an auction that has been carried out based on a decision which has permanent legal force, cannot be canceled. If the auction buyer of the disputed object based on Auction Minutes and Auction Minutes based on a legally binding decision is the auction buyer who has good faith and therefore must be protected. If in the future there is a decision that contradicts a decision which has permanent legal force and states the decision which has permanent legal force is not binding, then that decision cannot be used as a reason to cancel the auction, what can be done is to demand compensation for the object of the dispute from the auction Applicant.

Keywords: Cancellation of Auction, execution, the decision has a permanent legal force

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PEMBATALAN LELANG EKSEKUSI PENGADILAN YANG DIDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG LAIN (Analisis Putusan MA Nomor 1068 K/Pdt/2008)”. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan tesis ini yaitu sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam pembuatan dan penyelesaian tulisan ini, selain untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelas Magister Kenotariatan, juga berusaha melalui tulisan ini kiranya dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kalangan akademisi serta masyarakat pada umumnya dan khususnya almamater tercinta Universitas Airlangga Surabaya.

Untuk dapat menyelesaikan tulisan tesis ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan kebijakannya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada saya demi kesempurnaan tesis ini.

3. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., C.N., M.H. dan Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan kesabaran ditengah kesibukan dan kondisi kesehatannya, serta memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.
4. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M., Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada saya demi kesempurnaan tesis ini.
5. Guru Besar, Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah dengan sabar mendidik dan memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan magister kenotariatan di Universitas Airlangga.
6. Bapak dan Ibu Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan dan urusan administrasi saya di Universitas Airlangga.
7. Kepada orang tua saya terkasih, Pasari Lempang dan Ribka Lobo' dan saudara saya Hizkia Pasari Putra dan Franky Pasari Putra yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, motivasi, nasihat serta doa yang menyertai setiap langkah saya sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan magister ini.

8. Untuk keluarga besar Lobo' terkasih, Nenek, Kakek, Om, Tante, Kakak, Adik, terimakasih atas doa, nasihat dan dukungannya yang menyertai setiap langkah saya sehingga dengan ini saya dapat menyelesaikan pendidikan magister ini.
9. Untuk keluarga besar Lembang terkasih, Nenek, Kakek, Om, Tante, Kakak, Adik, terimakasih atas doa, nasihat dan dukungannya yang menyertai setiap langkah saya sehingga dengan ini saya dapat menyelesaikan pendidikan magister ini.
10. Cristin (Kiko), Monika Massora (Monik) Adam Setiawan (Adam), terima kasih selalu sabar dan membantu saya ketika kesulitan selama perkuliahan hingga saya bisa menyelesaikan studi.
11. Teman-teman D'shine Druva.
12. Teman-teman SD, SMPN, serta SMAN.
13. Teman-teman Prodi Hukum Administrasi Negara angkatan 2012 Fakultas Hukum Administrasi Negara.
14. Seluruh teman angkatan MKn Unair 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doaserta dukungan kalian. Tetap yakin dan semangat dalam menggapai cita-cita.
15. Ke
pada pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung sudah membantu, memberikan semangat serta mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik serta lulus pendidikan S2 tepat waktu.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis yang sangat menyadari bahwa tugas akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, semoga segala kebaikan mendapatkan balasan yang baik dari Tuhan Yesus. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam perjalanan penulisan tesis ini masih banyak kesalahan dan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar kedepannya bisa menjadi bahan perbaikan sehingga dapat menyempurnakan tulisan tesis ini. Penulis juga mengharapkan semoga tesis ini dapat diterima dan memberikan manfaat yang besar bagi siapa saja yang membaca tesis ini.

Surabaya, 05 November 2020

Penulis,

VICTORIA PASARI PUTRI